



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1978
TENTANG
PENETAPAN PROPINSI - PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH, SUMATERA UTARA,
SULAWESI UTARA, MALUKU, DAN IRIAN JAYA
SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sosial, ekonomi, dan pertahanan keamanan perlu menunjuk Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Maluku, Sulawesi Utara, dan Irian Jaya sebagai Daerah Transmigrasi;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a serta sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972, penunjukan daerah transmigrasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Transmigrasi (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2988);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1973 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3016);

4. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1974;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1975;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Kabinet Pembangunan III.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PROPINSI-PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, SUMATERA UTARA, SULAWESI UTARA, MALUKU, DAN IRIAN JAYA SEBAGAI DAERAH TRANSMIGRASI.

PERTAMA : Propinsi-propinsi Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Maluku, dan Irian Jaya ditetapkan sebagai Daerah Transmigrasi.

KEDUA : Pelaksanaan penentuan penempatan transmigran di daerah-daerah tersebut pada diktum PERTAMA akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Dalam Negeri.

KETIGA...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 April 1978.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO